



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :-----

----- **PEMOHON I** -----, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas Perhubungan, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di -----
-----|----- Kecamatan Tanjung Selor
Kabupaten Bulungan, sebagai **Pemohon I**;-----

----- **PEMOHON II** -----, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -----
-----|-----
Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, sebagai
Pemohon II;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.Tse tanggal 13 Februari 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

Hal. 1 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan pada tanggal 20 Januari 2012 di hadapan seorang Penghulu bernama H. Mochthar Abdul Kadir dengan wali Hasanudin bin H. Mochthar Abdul Kadir (ayah kandung Pemohon II), dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Minal Aidin dan Ahmad Helmi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai; -----
 2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan; -----
 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjung Selor dengan Nomor : p289/Kua.34.01.05/PW.01/01/2017 tanggal 4 Desember 2017; -----
 4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 6 tahun; -----
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak; -----
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut: -----
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; -----
 2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (----- PEMOHON I -----) dengan Pemohon II (----- PEMOHON II -----) yang dilaksanakan

Hal. 2 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Januari 2012 di Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan; -----

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku; -----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon
II datang sendiri menghadap di persidangan; -----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan
Pemohon II oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk
umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan
Pemohon II mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai
berikut : -----

Bukti Surat :

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404052808070004, tertanggal 24
Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan; -----

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404052209070107, tertanggal 17
Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan; -----

Bukti P-3 : Asli p289/Kua.34.01.05/PW.01/01/2017 tanggal 4 Desember 2017
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan; -----

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen,
serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok; -----

Keterangan saksi - saksi :

1. ----- SAKSI I -----, telah memberikan keterangan di bawah
sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa, Saksi adalah ayah kandung Pemohon II dan Pemohon II adalah
istri dari Pemohon I;-----
 - Bahwa, akad menikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan
menurut hukum Islam di Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan

Hal. 3 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor pada tanggal 20 Januari 2012, dan Saksi menyaksikan akad nikah tersebut; -----

- Bahwa, yang mengijab kabulkan dengan Pemohon I adalah ayah kandung saksi *in casu* saksi ----- SAKSI II -----;-----
- Bahwa, Saksi adalah wali nikah Pemohon II ketika akad nikah dilaksanakan; -----
- Bahwa, akad nikah dilaksanakan dihadapan 2 (dua) orang saksi nikah yang beragama Islam, baligh dan berakal sehat, yaitu Minal Aidin dan Ahmad Helmi dengan mas kawin berupauang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;-----
- Bahwa, sebelum akad nikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;-----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah; -----
- Bahwa, sejak akad nikah hingga sekarang, tidak pernah pula Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam atau bercerai;-----
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir seorang anak bernama Muhammad Septyoni bin Mardiansyah; -----
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat; -----

2. ----- SAKSI II -----, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi adalah kakek Pemohon II serta ayah kandung dari saksi ----- SAKSI I -----, dan Pemohon II adalah istri dari Pemohon I;
- Bahwa, akad menikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut hukum Islam di Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor pada tanggal 20 Januari 2012, dan Saksi menyaksikan akad nikah tersebut karena Saksi yang mengijab kabulkan dengan Pemohon I; -----
- Bahwa, wali nikah Pemohon II ketika akad nikah dilaksanakan adalah ayah kandung Pemohon II yaitu saksi ----- SAKSI I -----; ---

Hal. 4 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.Tse



- Bahwa, akad nikah dilaksanakan dihadapan 2 (dua) orang saksi nikah yang beragama Islam, baligh dan berakal sehat, yaitu Minal Aidin dan Ahmad Helmi dengan mas kawin berupauang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;-----
- Bahwa, sebelum akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;-----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah; -----
- Bahwa, sejak akad nikah hingga sekarang, tidak pernah pula Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam atau bercerai;-----
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir seorang anak bernama Muhammad Septyoni bin Mardiansyah;-----
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat; -----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai

Hal. 5 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3, serta saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu ----- SAKSI I ----- dan ----- SAKSI II -----;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai P-2 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bukti P-1 sampai P-3 telah bermeterai cukup dan bernazagelen. Oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah ayah kandung dan kakek Pemohon II, serta saksi-saksi tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan merupakan kartu keluarga yang menerangkan status keperdataan Pemohon I dan Pemohon II dan menurut Majelis Hakim bukti tersebut tidak relevan dengan perkara a quo, oleh karenanya bukti tersebut dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa bukti P-3 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di register akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, dan bukti P-3 merupakan akta otentik serta relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mendalilkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Oleh karenanya bukti tersebut diterima sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut hukum Islam, maka sebelum menetapkan sah perkawinan tersebut, Majelis Hakim harus terlebih dahulu memeriksa, apakah syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II; -----

Hal. 6 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai: -----

- (1) waktu dan tempat terjadinya akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II serta agama apa yang menjadi dasar akad nikah dilaksanakan; -----
- (2) Wali nikah Pemohon II dan Penghulu yang mengijab kabulkan dengan Pemohon I; -----
- (3) Saksi nikah dan mas kawin yang diberikan Pemohon I ke Pemohon II serta status Pemohon I dan Pemohon II sebelum akad nikah dilaksanakan; -----
- (4) Tidak adanya hubungan nasab/sesuan/semenda antara Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah pula Pemohon I dan Pemohon II bercerai atau murtad; -----
- (5) Tidak ada pihak yang keberatan dengan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II; -----
- (6) Telah lahirnya seorang anak akibat dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II; -----

Adalah fakta yang disaksikan dan dialami saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi hadir saat akad nikah dilaksanakan, dan keterangan saksi-saksi relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II posita angka 1 (satu), dan 2 (dua). oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melangsungkan akad nikah menurut hukum Islam pada tanggal 20 Januari 2012 diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah terkait di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor; -----
2. Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Minal Aidin dan Ahmad Helmi serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai; -----

Hal. 7 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon I dan Pemohon II sebelum akad nikah berstatus jejaka dan perawan;-----
4. Tidak ada halangan atau larangan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan akad nikah; -----
5. Tidak ada pihak lain yang keberatan dengan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;-----
6. Tidak pernah Pemohon I dan Pemohon II bercerai atau salah satunya keluar dari Islam (*murtad*); -----
7. Telah lahir seorang anak akibat dan didalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;-----

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali hakim. Wali nasab terbagi dalam 4 kelompok sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa, akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut hukum Islam pada tanggal 20 Januari 2012; -----
2. Bahwa, telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan menurut Islam dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II; -----
3. Bahwa, tidak ada larangan dan halangan menurut syara' dan hukum yang berlaku bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan akad nikah; --
4. Bahwa, akad nikah Pemohon I dan Pemohon II di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah terkait;-----
5. Bahwa, anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah anak yang lahir akibat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
6. Tidak ada hal-hal yang menyebabkan batal atau putusnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Hal. 8 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan 20 Januari 2012 di Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor, sah menurut hukum sebagaimana tercantum dalam rumusan diktum penetapan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan a quo karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang merupakan tempat Pemohon I dan Pemohon II berkediaman; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, maka Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor wajib menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan Pegawai Pencatat Nikah tersebut mencatat perkawinan tersebut dalam Register Akta Nikah dan selanjutnya memberikan Kutipan Akta Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Hal. 9 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; -----
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (----- PEMOHON I -----) dengan Pemohon II (----- PEMOHON II -----) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2012 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan; ----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Basarudin, S.HI., M.Pd. serta Mohammad Ilhamuna, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Hamran B, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Basarudin, S.HI., M.Pd.

Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Mohammad Ilhamuna, S.HI.

Hal. 10 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hamran B, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	291.000,00

Hal. 11 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.Tse